



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Silawi, 08 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siri Afni, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Pasaman Barat, yang berkantor di Jln Lintas Simpang Empat-Mangopoh Km 147 Pdg Base Camp Sungai Balai, Nagari VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 74/K.Kh/2020/PA.Talu tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Rao, 27 Agustus 1997, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Islam, tempat kediaman di - Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Talu., tanggal 15 Desember 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah, yang dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 28 Januari 2019, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1440 H. yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Penggugat - dengan mahar berupa **Seperangkat pakaian shalat**;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan dan halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Syara' maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Silawai Tengahan tanggal 19 Mei 2019, Agama Islam, Tempat tinggal di Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa selama ini Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, sebagaimana layaknya Rumah Tangga orang lain. Akan tetapi pada akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pagi, Penggugat meminjam Hand Phone kepada Tergugat, karena waktu sebelum-sebelumnya, Hand Phone Tergugat sering disembunyikan. Penggugat meminjam dengan cara "**Bang boa HP Abang acok ba andok an, ndak pernah batingga an lai?**" Maksudnya "**BANG, KENAPA HAND PHONE ABANG SERING DISEMBUNYIKAN, TIDAK PERNAH DITINGGALKAN LAGI?**" Dijawab oleh Tergugat "**Itu indo urusan kau**"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya **"ITU BUKAN URUSAN KAMU"** Sambil marah-marah dan membentak Penggugat serta menendang Almaricukup kuat, tapi tendangannya terpeleset sehingga mengenai KAKI Penggugat bahagian PAHA, membuat Penggugat berteriak kesakitan.

Mendengar teriakan Penggugat, mertua Penggugat (Orang Tua Tergugat) datang untuk memisahkan kami yang sedang bertengkar.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, mertua Penggugat (Orang Tua Tergugat) menanyakan kepada Penggugat apa yang terjadi sesungguhnya. Penggugat menyampaikan kepada Orang Tua (Ibu) Tergugat bahwa Penggugat ingin meminjam Hand Phone kepada Tergugat. Oleh karena Tergugat merasa dicurigai, Tergugat marah-marah dan menendang almari akan tetapi tidak kena, yang kena tendang adalah Penggugat sendiri pada kaki bahagian paha sehingga membekas.

Pada saat Penggugat berbicara dengan Orang Tua (Ibu) Tergugat, untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Tergugat masih berada di Tempat Kejadian dalam keadaan emosi dan marah-marah.

7. Bahwa mendengar pembicaraan Penggugat dengan Orang Tua (Ibu) Tergugat, Tergugat semakin emosi, lalu mendekati Penggugat dan MENCEKIK leher Penggugat dihadapan Orang Tua (Ibu) Tergugat sendiri. Orang Tua (Ibu) Tergugat menasihati Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat. Tidak selesai sampai disitu, Tergugat betul-betul mengamuk dengan merusak isi-isi rumah yang ada.

8. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman kami bersama, meninggalkan Penggugat dengan **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat) dan tidak pernah muncul lagi kerumah sampai sekarang.

9. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi yang mempedulikan Penggugat dan **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat), akhirnya Penggugat berangkat ke rumah Orang Tua Penggugat dengan membawa **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat). Tidak lama setelah itu, Penggugat kembali lagi ke rumah tempat tinggal kami bersama yang tidak jauh dari rumah Orang Tua Tergugat. Sesampainya Penggugat dirumah, ternyata pakaian

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan pakaian **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat), sudah dimasukkan kedalam tas pakaian. Dan menyuruh Penggugat dengan **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat) untuk pergi dari rumah.

10. Peristiwa ini telah Penggugat sampaikan kepada pihak keluarga **Tergugat**, dengan harapan pihak keluarga **Tergugat** bisa menjadi penengah untuk menyelesaikannya. Akan tetapi sampai pada saat gugatan cerai ini **Penggugat** ajukan ke Pengadilan, tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** dan Orang Tuanya untuk selesai.

11. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 ini, yang telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, baik untuk kebutuhan Penggugat maupun untuk kebutuhan **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat). Sementara **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat) sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya kebutuhan lainnya yang cukup besar.

12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus bekerja keras.

13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, diperlukan biaya dengan perincian sebagai berikut :

Nama anak **ANAK** .

**Biaya yang sudah berlangsung;**

**Sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 ini;**

- Kebutuhan pokok anak ;

Untuk biaya makan Rp.10.000.- sekali makan, 2 kali sehari = Rp. 20.000.- x 30 hari = Rp. 600.000.- x 9 bulan = Rp. 5.400.000.-

- Untuk beli Popok Rp. 30.000.- per minggu.

4 Minggu dalam sebulan = Rp. 120.000.- x 9 bulan = Rp. 1.080.000.-

- Untuk belanja harian/Jajan Rp. 10.000.- per hari.

30 hari dalam satu bulan = Rp. 300.000.- x 9 bulan = Rp. 2.700.000.-

- Untuk bedak, minyak rambut dan minyak telon Rp. 50.000.-per bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk 9 bulan = Rp. 450.000.-

- Untuk pakaian dan sepatu anak = Rp. 100.000.- per bulan.

Untuk 9 bulan = Rp. 900.000.-

Jumlah = **Rp.10.530.000.-**

**Terbilang : #Sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah #**

### Biaya untuk kebutuhan yang akan datang;

Untuk satu tahun terhitung sejak bulan Januari 2021.

- Untuk biaya makan Rp.10.000.- sekali makan

2 kali sehari = Rp. 20.000.- x 30 hari = Rp. 600.000.- x 12 bulan = Rp.

7.200.000.-

- Untuk beli Popok Rp. 30.000.- per minggu.

4 Minggu dalam sebulan = Rp. 120.000.- x 12 bulan = Rp.1.440.000.-

- Untuk belanja harian/Jajan Rp. 10.000.- per hari.

30 hari dalam satu bulan = Rp. 300.000.- x 12 bulan = Rp. 3.600.000.-

- Untuk bedak, minyak rambut dan minyak telon Rp. 50.000.-per bulan.

Untuk 12 bulan = Rp. 600.000.-

- Untuk pakaian dan sepatu anak = Rp. 100.000.- per bulan.

12 bulan = Rp. 1.200.000.-

- Biaya tak terduga (untuk biaya pengobatan) pada saat sakit = Rp.

300.000.-

Jumlah = **Rp.14.340.000.-**

**Terbilang : #Empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah#**

**14.** Bahwa untuk menjamin hak-hak **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat) terlindungi, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu untuk menghukum Tergugat menyerahkan hak-hak **ANAK** (anak Penggugat dengan Tergugat) kepada Penggugat dengan cara sukarela. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara, seperti Polisi Pamong Praja (Pol PP), Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkawinan yang telah dibina selama ini, tidak menjadi wadah untuk saling berbagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi ;

16. Berdasarkan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 disebutkan bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia Lahir dan Bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah **"UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH, MAWADAH DAN RAHMAH"**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu untuk berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat dengan memberi Keputusan sebagai berikut;

### **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat atau menceraikan Penggugat dengan Tergugat Talak Satu ;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak berada dalam kekuasaan **PENGGUGAT** ;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk memberi nafkah anak Nama **ANAK** yang besarnya sebagai berikut ;

### **Biaya yang sudah berlangsung ;**

**Sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 ini ;**

- Kebutuhan pokok anak ;

Untuk biaya makan Rp.10.000.- sekali makan 2 kali sehari = Rp. 20.000.- x 30 hari = Rp. 600.000.- x 9 bulan = Rp. 5.400,000.-

- Beli Popok Rp. 30.000.- per minggu.

Untuk 4 Minggu dalam sebulan = Rp. 120.000.- x 9 bulan = Rp. 1.080.000.-

- Belanja harian/Jajan Rp. 10.000.- per hari.

Untuk 30 hari dalam satu bulan = Rp. 300.000.- x 9 bulan = Rp. 2.700.000.-

- Beli bedak, minyak rambut dan minyak telon Rp. 50.000.-per bulan

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk 9 bulan = Rp. 450.000.-

- Beli pakaian dan sepatu anak = Rp. 100.000.- per bulan.

Untuk 9 bulan = Rp. 900.000.-

**Jumlah = Rp.10.530.000.-**

**Terbilang : #Sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah #**

**Biaya untuk kebutuhan yang akan datang ;**

**Untuk satu tahun terhitung sejak bulan Januari 2021.**

- Untuk biaya makan Rp.10.000.- sekali makan

2 kali sehari = Rp. 20.000.- x 30 hari = Rp. 600.000.- x 12 bulan = Rp.

7.200.000.-

- Beli Popok Rp. 30.000.- per minggu.

Untuk 4 Minggu dalam sebulan = Rp. 120.000.- x 12 bulan = Rp.

1.440.000.-

- Belanja harian/Jajan Rp. 10.000.- per hari.

Untuk 30 hari dalam satu bulan = Rp. 300.000.- x 12 bulan = Rp.

3.600.000.-

- Beli bedak, minyak rambut dan minyak telon Rp. 50.000.-per bulan

Untuk 12 bulan = Rp. 600.000.-

- Beli pakaian dan sepatu anak = Rp. 100.000.- per bulan.

Untuk 12 bulan = Rp. 1.200.000.-

- Biaya tak terduga (untuk biaya pengobatan) pada saat sakit = Rp.

300.000.-

**Jumlah = Rp.14.340.000.-**

**Terbilang : #Empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah #**

**5. Menetapkan biaya nafkah anak ANAK kepada Tergugat sampai anak berumur 21 tahun atau sampai menikah/mampu untuk berusaha sendiri.**

**6. menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak ANAK (anak Penggugat dengan Tergugat) kepada Penggugat dengan cara sukarela. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, Pengadilan Agama Talu akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara, seperti Polisi Pamong Praja, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;**

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya perkara secara hukum yang berlaku ;

### **SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU tanggal 23 Desember 2020, tanggal 07 Januari 2021 dan tanggal 13 Januari 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 13 bagian tentang "tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020". Sedangkan tuntutan terhadap biaya nafkah anak untuk masa yang akan datang, Penggugat merubah tuntutananya menjadi biaya anak untuk masa yang akan datang secara keseluruhan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan petitum angka 4 bagian tentang "tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang sudah berlangsung sejak bulan

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020". Sedangkan petitum tentang biaya nafkah anak untuk masa yang akan datang, Penggugat juga merubahnya menjadi biaya anak untuk masa yang akan datang secara keseluruhan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), selengkapnya sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: 1312014806990003 tertanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/018/II/2019, tertanggal 26 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT sebagai kepala keluarga tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup,

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Silawai Tengah, 29 Juli 1989, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Jorong -, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jorong Silawai Tengah, Kenagarian Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki berumur sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berjalan selama setahun setelah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena masalah biaya rumah tangga, Tergugat dicurigai oleh Penggugat punya perempuan lain karena HP Tergugat selalu disembunyikan dan apabila ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang, mencekik dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi pernah melihat



punggunng Penggugat membiru sehabis ditendang Tergugat setelah Penggugat menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi dan memperlihatkan bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;

- Bahwa, setelah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pada bulan Maret 2020, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberikan biaya kepada anaknya;
- Bahwa, saksi lihat Penggugat merawat dan menjaga anaknya dengan sungguh-sungguh serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa pada saat masih bersama Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Silawai Tengah, 22 Januari 1987, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong - Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jorong Silawai Tengah, Kenagarian Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas-, Kabupaten Pasaman Barat di rumah milik bersama sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki berumur sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah HP Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat karena informasi Penggugat, Tergugat selalu menyembunyikan HP nya namun disaat Penggugat meminjam, Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat bahkan mencekik Penggugat bahkan merusak peralatan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat di badan Penggugat membiru;
- Bahwa, karena sudah sering bertengkar, sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberikan biaya kepada anaknya sehingga untuk biaya keperluan anaknya saksi juga ikut membantu sekitar Rp300.000,00 s/d Rp400.000,00/ bulannya dan juga orang tua Penggugat yang membiayainya;
- Bahwa, saksi lihat Penggugat sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa setahu saksi biaya kebutuhan anak tersebut berkisar

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp700.000,00 s/d Rp800.000,00 per bulannya;

- Bahwa biasanya Tergugat bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit dan setahu saksi yang juga pernah bekerja seperti Tergugat biasanya punya penghasilan kotor sekitar Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 perbulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak berpisah dengan Penggugat apakah Tergugat masih bekerja di tempat yang biasanya atau tidak;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi kuasa hukum, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah/ janji dari advokat serta telah pula memperlihatkan aslinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi/mewakili pihak prinsipil (Penggugat) dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menggabungkan (komulasi) gugatan perceraian dengan akibat perceraian berupa hak asuh (hadhanah) dan gugatan nafkah anak secara bersamaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa penggabungan (komulasi) dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat mencabut sebagian dari posita angka 13 pada bagian tentang "tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang sudah berlangsung" dan terhadap biaya nafkah anak untuk masa yang akan datang, Penggugat merubah tuntutanannya menjadi biaya anak untuk masa yang akan datang secara keseluruhan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan petitum angka 4 pada bagian tentang "tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang sudah berlangsung, sedangkan petitum tentang biaya nafkah anak untuk masa yang akan datang, Penggugat juga merubahnya menjadi biaya anak untuk masa yang akan datang secara keseluruhan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) selengkapny sebagaimana yang dimuat pada bagian duduk perkara. Terhadap pencabutan dan perubahan sebagian posita dan sebagian petitum gugatan Penggugat yang dilakukan dalam persidangan oleh Penggugat dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku karena tidak merubah pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan setidaknnya sejak setahun terakhir ini dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah-marah pada saat Penggugat bertanya dan meminjam HP Tergugat bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P1, P2, P3 dan P4 serta 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.4 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.4 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi-fotokopi tersebut telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi-fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alat bukti P.1 s.d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatannya bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materil dari alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Evatul Jannah) dan Kartu Keluarga atas nama (Tergugat) Gusriono, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga dan penduduk Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pengajuan perkara ini oleh Penggugat sudah tepat dan Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LU-25062019-0004 tertanggal 26 Juni 2019 atas nama ANAK , laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019 dan terbukti pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 2019 di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa selama menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Silawai Tengah Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga dan orang tua Tergugat, Tergugat marah pada saat Penggugat meminjam HP Tergugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Pengugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019;
8. Bahwa anak tersebut saat ini masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun) dan diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit dan biasa mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 (9 bulan yang lalu) dan hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun) dan saat ini diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dalam dalam kondisi terawat dan tidak terabaikan;

5. Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : *"Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap tuntutan Penggugat mengenai akibat perceraian yaitu hak hadhanah dan juga nafkah anak untuk masa yang akan datang untuk satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan dalam hal perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bila ada perselisihan Pengadilan

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusan (vide: pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hak asuh anak (hadhanah) harus diutamakan untuk kepentingan anak (*the best interest of child*) agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bukan kepada siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa selain itu, faktor psikologis anak juga harus dipertimbangkan karena hal itu sangat menentukan terhadap perkembangan psikis anak. Anak harus terhindar dari hal-hal atau kejadian-kejadian tertentu yang dapat menghambat perkembangan psikis terutama perkembangan intelegensi dan emosi anak karena hal tersebut sangat berdampak pada proses pertumbuhan anak. Anak yang terlantar, kurang perawatan baik jasmani atau rohaninya, kurang kasih sayang dan perhatian akan mengalami kehampaan psikis (*inanitie psikis*) bahkan akan mengalami kelambatan (*retardasi*) pengembangan semua fungsi jasmani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugatlah sebagai ibu kandung selama ini yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dengan keadaan anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat, terawat dan tidak terabaikan. Di sisih lain juga tidak terbukti terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan telah terbukti pula (P.4) bahwa anak tersebut saat ini belum

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun dengan keadaan Penggugat yang selama ini merawat dan mendidik anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun di persidangan tidak diperoleh tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka semata-mata demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) Majelis dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat, sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2019 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan anak dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah untuk 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meski di persidangan tanggapan dari Tergugat tidak bisa didengar langsung, karena Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang perlu ditetapkan apalagi tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membebaskan Tergugat sebagai ayah kandung dari kewajiban atas anaknya, maka dalam menentukan jumlah nafkah anak yang layak dibebankan kepada Tergugat Majelis akan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat dihubungkan dengan aspek kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang menjelaskan berapa penghasilan Tergugat perbulannya meskipun kedua saksi mengetahui sebelum berpisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit. Tentang penghasilan Tergugat, saksi 2 Penggugat hanya menerangkan penghasilan kotor yang diperoleh sebagai buruh lepas adalah sekitar Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 perbulan namun saksi tidak bisa memastikan saat ini Tergugat apakah masih bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit seperti biasanya apa tidak. Dengan mempertimbangkan status pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut, Majelis menilai jumlah nafkah anak untuk masa yang akan datang yang dituntut Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya terlalu tinggi dan akan memberatkan Tergugat meskipun dipihak lain anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sangat membutuhkan biaya dan asupan makanan yang memadai untuk kehidupannya sehari-hari, maka Majelis menilai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang sangat layak dibebankan kepada Tergugat, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 10% per tahun untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan turunnya nilai mata uang rupiah. Hal ini

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sejalan dengan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

**ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا  
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار  
فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال :  
انفقه على ولدك... الخ**

*Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170);*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila telah terjadi perceraian dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 6 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak-hak ANAK kepada Penggugat dengan suka rela dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, Pengadilan Agama Talu akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara, seperti Polisi Pamong Praja, Polisi Republik Indonesia (Polri) dan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), maka untuk menjamin terlaksananya putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini, namun apabila tidak dilaksanakan maka Pengadilan Agama Talu akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 2019;
5. Menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 2019 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (berusia 21 tahun);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kepada Penggugat secara sukarela setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (berusia 21 tahun);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi. M., S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Rinaldi. M., S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**

Ketua Majelis

ttd

**Firdaus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Indra Syamsu, S.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp 570.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)